


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Riwayat Hidup



A. Identitas Penulis

1. Nama Lengkap : Cut Elvita Angelia
2. Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 18 Mei 1998
3. Agama : Islam
4. Alamat : Jl Panda 7 No 38 Block C8 Cikarang
Pusat Bekasi
5. Email : cutelvitaa@gmail.com

B. Identitas Orang Tua


1. Nama Ayah : Elvizar
2. Pekerjaan : Pegawai Swasta
3. Agama : Islam
4. Nama Ibu : Lilis Hanafiah
5. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
6. Agama : Islam
7. Alamat : Jl Panda 7 No 38 Block C8 Cikarang
Pusat Bekasi



C. Riwayat Pendidikan Penulis

1. Tk An-nur Tahun 2003-2004
2. SDIT Annur Tahun 2004-2010
3. Nuruk-huda Tahun 2010-2013
4. SMAN 1 CIKPUS Tahun 2013-2016
5. Universitas Islam Bandung Tahun 2016-2020



Lampiran 2 Surat Pengangkatan Dosen Pembimbing

 UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
FAKULTAS SYARIAH
♦ Ahwal Al-Syakhsyiyah (Hukum Keluarga Islam)
♦ Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
J. Tanjarsari No. 34 - 26 Tp. (022) 4203368 (Hunting) Ext. 7105 Fax. (022) 4263895 Bandung 40118

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
Nomor : 144/SK Dek/FS/III/2020
Tentang
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM STRATA SATU (S1)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH

Bismillah
DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

Menimbang : a. Bahwa setiap mahasiswa memerlukan bimbingan yang sebaik-baiknya dalam penyusunan Skripsi.
b. Bahwa Yayat Rahmat H, S.Pd., ME.Sy dan Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, S.Sy., M.Si dipandang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Skripsi dan karenanya perlu diatur dalam Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 220 Tahun 1988;
2. Keputusan Dirjen Bim-baga Islam Nomor : 05/F/1989;
3. Peraturan Rumah Tangga Pasal 21 dan 22
4. Surat Tugas Rektor Unisba No: 073/G.13/Rek/III/2020 tentang Pengangkatan Zaini Abdul Malik, S.Ag., M.A. sebagai Pelaksana Harian (P.Lh) Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung mulai 12 Maret 2020 sampai dengan 23 April 2020.

Membaca : Surat CUT ELVITA ANGELIA Mahasiswa Fakultas Syariah 26 Maret 2020 tentang Permohonan Pengangkatan Pembimbing Skripsi Program Strata Satu (S1) pada Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Terhitung mulai tanggal 27 Maret 2020 mengangkat :
1. Yayat Rahmat H, S.Pd., ME.Sy
2. Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, S.Sy., M.Si
Sebagai Pembimbing Skripsi;
N a m a : CUT ELVITA ANGELIA
N P M : 10010216088
Judul Skripsi : TINJAUAN FIQH MUAMALAH DALAM PRAKTIK JUAL BELI MOBIL YANG BELUM DIMILIKI SEPENUHNYA (STUDY PADA SHOWROOM SURYA DI JAKARTA TIMUR)

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku selama satu semester (6 bulan) sejak ditetapkan.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Maret 2020
P.Lh Dekan,
Zaini Abdul Malik, S.Ag., M.A.

Tembusan :
1. Yth. Rektor Unisba;
2. Yth. Dosen Pembimbing;
3. Yang bersangkutan.

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 3 Absen Bimbingan Pembimbing 1

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

JURUSAN/PROGRAM STUDI MUAMALAH/HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)

NAMA MAHASISWA : CUI Eviita A
NPM : 10010231028
JUDUL SKRIPSI : Analisis Fikih Muamalah dalam Perspektif Undang-Undang
 : Sistem Hukum Islam
 : dan Study Kasus (Pajak Penghasilan Wajib dan Jaminan Sosial)

PEMBIMBING I : Yusak Rahmat H. S.P., M. E. (S)
PEMBIMBING II : Fahmi Ismail Ridwan F. H. F. (S) ... M. E. (S)

NO	TANGGAL BIMBINGAN	MATERI BIMBINGAN	NAMA PEMBIMBING	PARAF PEMBIMBING
1.	1 April 2020	BAB 1 (Pendahuluan)		
2.	4 April 2020	Revisi Bab 1		
3.	5 April 2020	Revisi (2) Bab 1		
4.	6 Mei 2020	BAB 1-3		
5.	30 Juni 2020	Revisi Bab 1-3		
6.	2 Juli 2020	Revisi (2) Bab 1-3		
7.	9 Juli 2020	BAB (1-5)		
8.	13 Juli 2020	Revisi Bab 1-5		
9.	22 Juli 2020	Revisi (3) Bab 1-5		
10.	23 Juli 2020	verall		

KETUA JURUSAN PROGRAM STUDI MUAMALAH/HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)
 Arif Rijal Anshori, S.Sy., M.E.

Lampiran 4 Absen Bimbingan Pembimbing 2

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

JURUSAN/PROGRAM STUDI MUAMALAH/HUKUM EKONOMI SYARI'AH (HES)

NAMA MAHASISWA : CUT ENITA A
 NPM : 10010216088
 JUDUL SKRIPSI : THE EFFECT OF MUAMALAH (Islamic Finance) ON THE ECONOMIC GROWTH IN INDONESIA
 : Sebenarnya, apakah...
 : (Judul Asli: ...)
 PEMBIMBING I : Yusuf Edimat H. S. P. M. E.
 PEMBIMBING II : Fahri Fauzan Rasyidi S. M. S. S. S. I.

NO	TANGGAL BIMBINGAN	MATERI BIMBINGAN	NAMA PEMBIMBING	PARAF PEMBIMBING
1.	8 April 2020	Bab 1		Y
2.	1 Juni 2020	Revisi Bab 1		Y
3.	16 Juni 2020	Revisi (2) Bab 1		Y
4.	27 Juni 2020	BAB 1-3		Y
5.	29 Juni 2020	Revisi Bab 1-3		Y
6.	12 Juli 2020	Revisi (2) Bab 1-3		Y
7.	13 Juli 2020	Revisi (3) Bab 1-3		Y
8.	20 Juli 2020	BAB 1-5		Y
9.	21 Juli 2020	Revisi (1) Bab 1-5		Y
10.	22 Juli 2020	Revisi (2) Bab 1-5		Y
11.	23 Juli 2020	Revisi (3) Bab 1-5		Y
12.	23 Juli	Clear		Y

KETUA JURUSAN PROGRAM STUDI MUAMALAH/HUKUM EKONOMI SYARI'AH (HES)
Arif Rifa Anshori, S.Sy., M.E.

Lampiran 5 Dokumentasi *Showroom*



Lampiran 6 Fatwa DSN MUI Tahun 2000 tentang Akad Hawalah



مَجْلِسُ الشَّرِيْعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 12/DSN-MUI/IV/2000
Tentang
HAWALAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- bahwa terkadang seseorang tidak dapat membayar utang-utangnya secara langsung; karena itu, ia boleh memindahkan penagihannya kepada pihak lain, yang dalam hukum Islam disebut dengan hawalah, yaitu akad pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayar)-nya;
 - bahwa akad hawalah saat ini bisa dilakukan oleh LKS;
 - bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang hawalah untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat :

- Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ.

"Menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka, jika seseorang di antara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (dihawalahkan) kepada pihak yang mampu, terimalah" (HR. Bukhari).

- Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

أَصْلَحَ جَانِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا.

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

- Ijma. Para ulama sepakat atas kebolehan akad hawalah.

- Kaidah fiqh:

أَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Bahaya (beban berat) harus dihilangkan.”

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG HAWALAH

Pertama : Ketentuan Umum dalam Hawalah:

1. Rukun hawalah adalah *muhil* (المُحِيل), yakni orang yang berutang dan sekaligus berpiutang, *muhil* atau *muhtal* (المُحَال أو المَحَال), yakni orang berpiutang kepada muhil, *muhil 'alaih* (المُحَال عَلَيْهِ), yakni orang yang berutang kepada muhil dan wajib membayar utang kepada muhtal, *muhil bih* (المُحَال بِهِ), yakni utang muhil kepada muhtal, dan *sighat* (ijab-qabul).
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
3. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
4. Hawalah dilakukan harus dengan persetujuan muhil, muhal/muhtal, dan muhal 'alaih.
5. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.
6. Jika transaksi hawalah telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat hanyalah muhtal dan muhal 'alaih; dan hak penagihan muhal berpindah kepada muhal 'alaih.

Kedua : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 08 Muharram 1421 H.
13 April 2000 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

Prof. KH. Ali Yafie



Sekretaris,

Drs. H.A. Nazri Adlani


Dewan Syariah Nasional MUI

REVISI SIDANG SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Cut Elvita Angelia
N P M : 10010216088
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**
Judul Skripsi : **TINJAUAN FIKIH MUAMALAH DALAM PRAKTIK
JUAL BELI YANG BELUM DIMILIKI
SEPENUHNYA**
Tanggal Sidang : 6 Agustus 2020

No.	Hal-hal yang perlu diperbaiki
1.	<p>Pakai analisis Sada Dzariq. karena akan ada yg druska, keengkapan pihak showroom. * Noted: Belajar megaji lagi.</p>

Bandung,
Dosen Penguji I,



Dr. Ramdan Fauzi, S.H.I., M.Ag.

REVISI SIDANG SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Cut Elvita Angelia
 N P M : 10010216088
 Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**
 Judul Skripsi : **TINJAUAN FIKIH MUAMALAH DALAM PRAKTIK
 JUAL BELI YANG BELUM DIMILIKI
 SEPENUHNYA**
 Tanggal Sidang : 6 Agustus 2020

No.	Hal-hal yang perlu diperbaiki
1.	Abstrak Carpuke (ataw belahig rungan masalah metode penulisan)
2.	Font - semmaye konsisten Times roman 3 margin 3. margin bawah 3. 4 + 3 atas
3.	Spasi antar paragraf 2. → layout perbaikan BAB I → sistematika penulisan. selay metodolog. penelitian.
4.	Konsep jual beli dalam Fiqh mu'amalah BAB II penelitian per duluh pinda ke Bab I. Jual beli dalam mu'amalah Bab II
5.	hal 44 diganti : praktek jual beli kemudian bermopu & showrou n bab III
6.	bab. IV diganti judul
7.	Bab V syariat padat jelas

Bandung,
 Dosen Penguji II,

Encep Abdul Rojak, S.H.I., M.Sy.